



## WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA KOTA MAGELANG  
NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 18 TAHUN  
2008 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA  
DI KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak Tahun 2013, serta dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan perkotaan, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan perkotaan di Kota Magelang;
  - b. bahwa penetapan Tarif Angkutan Perkotaan di Kota Magelang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sehingga Peraturan Walikota Magelang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota di Kota Magelang perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Magelang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota di Kota Magelang;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 Tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DI KOTA MAGELANG.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota di Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 1 Juli 2013

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR 25

PEJABAT	PARAF
1. BUNDA	pk
1. ASISTEN	pk
1. ASISTEN	mid

PEJABAT	PARAF
1. KEPALA	pk
2. SEKRETARIS	pk
3. KABID	pk
4. KASIE/ KASUBAG	pk